

BAB II

SISTEM PEMIDANAAN PENCURIAN DAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan *syara'* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang.¹

Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*" ialah

¹ Kedua istilah tersebut memang berbeda namun memiliki esensi arti yang sama. Salah satu fuqaha yang menggunakan istilah *jarimah* untuk menyebut hukum pidana Islam adalah Ahmad Abu Rus, sedangkan salah satu fuqaha yang menggunakan istilah *jinayah* untuk penyebutan hukum pidana Islam adalah Abdul Qadir Audah. Kata "*jinayah*" merupakan bentuk *verbal noun* (*masdar*) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Lihat dalam Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 1. Kata *jarimah* berasal dari akar kata *jarama* yang sinonim dengan kata *kasaba wa qatha'a* yang berarti usaha dan bekerja. Batasan usaha dan bekerja yang dimaksud adalah usaha dan bekerja yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Dari definisi tersebut dapat ditarik definisi secara bahasa mengenai *jarimah* dengan arti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Secara istilah kata *jarimah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. hlm. 9.

perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.²

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana Islam adalah seperangkat aturan yang dikhususkan terkait dengan perbuatan-perbuatan manusia terhadap manusia yang berhubungan dengan nyawa, badan dan harta benda yang didasarkan pada *syari'at* Islam. Sebagai hukum yang bersumber pada *syari'at* Islam, maka hukum pidana Islam berlaku bagi seluruh umat Islam atau bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan Islam yang telah *mukallaf*.³ Hukum pidana Islam berlaku perorangan tanpa membedakan serta memberikan perlindungan kepada umat Islam maupun umat non Islam yang berada di bawah perlindungan Islam seperti kafir *dzimmi*.⁴

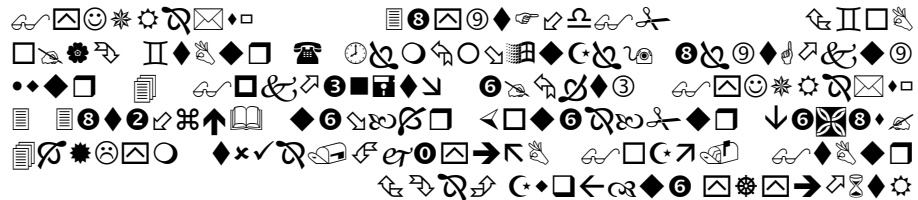
Hukum pidana Islam baru dapat diberlakukan manakala telah ada *nash* atau ketentuan hukum yang telah mengaturnya. Apabila belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini

² Penjelasan mengenai istilah tersebut diperkenalkan oleh Abdul Qadir Audah yang ditulis dalam kitab aslinya. Lihat dalam Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Beirut: Daar al-Kitab, t.th., hlm. 67. Pengertian istilah jinayah itu juga dapat dilihat dalam Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 123.

³ Secara fisik dan rohani, syarat *mukallaf* meliputi berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*). Sedangkan secara pengetahuan, syarat *mukallaf* meliputi pelaku sanggup memahami *nash-nash syara'* yang berisi hukum taklifi, dan merupakan orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman. Lihat dalam Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlulsunah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 67.

⁴ Kata *jarimah* berasal dari akar kata *jarama* yang sinonim dengan kata *kasaba wa qatha'a* yang berarti usaha dan bekerja. Batasan usaha dan bekerja yang dimaksud adalah usaha dan bekerja yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Secara istilah, *jarimah* memiliki arti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. al-Isra' ayat 15:



Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui spesifikasi ruang lingkup hukum pidana Islam sebagai berikut:

- a. Hukum pidana Islam merupakan produk aturan mengenai perbuatan manusia atas manusia yang meliputi nyawa, badan dan kepemilikan
- b. Hukum pidana Islam berlaku dan diberlakukan bagi umat Islam dan umat non Islam yang berada di bawah perlindungan negara Islam yang telah *mukallaf*
- c. Hukum pidana Islam hanya diberlakukan bagi orang dan bersifat perorangan serta tidak membedakan antar manusia
- d. Hukum pidana Islam dapat diberlakukan terhadap suatu perbuatan setelah adanya *nash* atau ketentuan syari'at yang telah mengatur perbuatan tersebut.

2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Secara umum, suatu tindakan dapat disebut tindak pidana dalam hukum pidana Islam manakala telah memenuhi aspek utama dari tindak

pidana yakni adanya aspek pelanggaran terhadap *syara'*. Penilaian pelanggaran terhadap *syara'* harus terkandung unsur dan syarat sebagai berikut:⁵

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*)

Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap *sari'at* manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 28.

c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*)

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah *mukallaf*. Secara garis besar, *mukallaf* adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.⁶

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh *mukallaf*, yakni ada dalam jangkauan kemampuan *mukallaf*, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh *mukallaf* dengan sempurna.⁷

⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Beirut: Daar al-Kitab, t.th., hlm. 430-431.

⁷ Syarat tersebut juga memiliki arti pelaku mengetahui hukum-hukum taklifi dan untuk itu maka hukum tersebut sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian

Dari ketentuan di atas, tindak pidana adalah tindakan yang dimungkinkan dan disanggupi untuk dilakukan oleh seseorang dengan pengetahuannya terhadap tindakan yang dilakukan. Sehingga aspek sengaja maupun tidak sengaja dalam berbuat – asalkan perbuatan tersebut disanggupi dan diketahui oleh pelaku – maka tetap saja dapat menjadi tindak pidana. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana Islam terkait dengan aspek kesengajaan dapat dirumuskan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman adalah termasuk tindak pidana yang disengaja (*jarimah al maqshudah*)
- b. Tindak pidana dimana pelaku tidak sengaja (beniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya) adalah termasuk tindak pidana yang tidak disengaja (*jarimah ghayr al-maqshudah / jarimah khata'*)

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam, meskipun berhubungan dengan perbuatan manusia, ketentuan hukumannya dapat disandarkan pada hak Allah dan hak manusia. Berdasarkan hak hukuman, ketentuan tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

maka hal itu berarti tidak ada *jarimah* kecuali dengan adanya *nash* (ketentuan). Pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila ia tidak mentaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian maka pengertiannya adalah bahwa suatu ketentuan tentang *jarimah* harus berisi ketentuan tentang hukumannya. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 31

- a. Perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*) adalah termasuk *jarimah hudud*.⁸
- b. Perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas*⁹ atau hukuman *diyat*.¹⁰ Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Tindak pidana ini disebut dengan *jarimah qisas* dan *diyat*
- c. Tindak pidana yang ketentuan hukumnya belum diatur oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah jarimah*

⁸ Makhrus Munajat, *op. cit.*, hlm. 12

⁹ Qishas ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, Al Jurjani, *At- Ta'rifat* Beirut: Dar Al- Fikr, tt, hlm. 173

¹⁰ Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim, As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1972, hlm. 107

ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.¹¹

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak hanya berwujud pada perbuatan aktif saja namun juga mencakup perbuatan pasif. Terkait dengan keaktifan pelaku dalam melanggar *syara'*, dalam hukum pidana Islam dirumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Tindakan dengan melanggar larangan yang dapat berupa perbuatan pasif (*omisi tidak murni*) seperti tidak memberi seorang makan hingga mati yang disebut dengan tindak pidana positif (*jarimah ijabiah*)
- b. Tindakan aktif dengan melanggar perintah (*omisi murni*) seperti melanggar perintah shalat, zakat dan sebagainya yang disebut sebagai tindak pidana negatif (*jarimah salabiah*).¹²

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam juga mencakup wilayah ancaman dari tindak pidana. Berdasarkan wilayah ancaman dari suatu tindak pidana dalam hukum pidana Islam dirumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang obyek ancamannya menyinggung kepentinganperorangan dapat disebut sebagai tindak pidana perseorangan.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 20

¹² Topo Santoso, *Menggagas Hukum pidana Islam Penerapan Dalam Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001, hlm. 140

- b. Tindak pidana yang obyek ancamannya menyinggung kepentingan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana masyarakat.¹³

3. Pertanggungjawaban

a. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang
- b) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.¹⁴

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban. Karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan adanya pemberian hukuman atau sanksi pidana yang dalam Islam dikenal dengan istilah pembedaan.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 17.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 154.

b. Klasifikasi Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam disesuaikan dengan tingkat perbuatan pidana, baik dalam konteks perbuatan yang melawan hukum maupun perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana.

Perbuatan yang melawan hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat kelompok. Keempat perbuatan tersebut beserta pertanggungjawaban hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

a) Perbuatan yang disengaja

Perbuatan ini secara niat memang memiliki unsur kesengajaan. Contoh perbuatan ini adalah adanya pembunuhan yang disengaja atau perbuatan tersebut memang ditujukan untuk menghabisi nyawa seseorang.

b) Perbuatan yang menyerupai sengaja

Maksud dari perbuatan yang menyerupai sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan untuk melawan hukum namun akibatnya tidaklah dikehendaki oleh pelaku. Contoh perbuatan ini adalah seseorang yang berniat menganiaya orang lain dengan menggunakan kayu, namun ternyata korban tidak hanya sebatas mengalami luka-luka melainkan malah kehilangan nyawa atau mati. Padahal pelaku tidak ingin

¹⁵ Penjelasan mengenai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dapat dilihat lebih jelas dalam Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 405-430.

membunuh namun hanya ingin menganiaya dengan akibat sebatas pada luka pada korban.

c) Perbuatan keliru

Pengertian dari perbuatan yang keliru adalah perbuatan yang di luar kehendak pelaku dan tidak terkandung maksud untuk melawan hukum. Perbuatan keliru dapat dibedakan menjadi dua, yakni keliru dalam perbuatan dan keliru dalam dugaan.

Keliru dalam perbuatan misalnya adalah seseorang yang ingin menembak binatang ternyata pelurunya malah mengenai orang lain; sedangkan keliru dalam dugaan misalnya adalah adanya salah dugaan sehingga terjadi perbuatan melawan hukum seperti salah menembak anggota sendiri karena adanya dugaan sebagai musuh.

d) Perbuatan yang disamakan dengan keliru

Perbuatan yang disamakan dengan keliru dapat dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan yang dilakukan akibat kelalaian sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum serta sarana akibat perbuatan di mana melalui sarana tersebut timbul akibat dari perbuatan melawan hukum. Contoh dari perbuatan yang pertama adalah seseorang yang tidur di samping bayi dan karena kelalaiannya, orang tersebut menindih bayi hingga meninggal dunia; sedangkan contoh perbuatan kedua adalah lubang jalan atau parit yang baru dibuat seseorang dan orang tersebut lupa untuk

menutupnya sehingga kemudian ada pengguna jalan yang terjatuh ke dalam lubang atau parit tersebut sehingga meninggal dunia.

Klasifikasi perbuatan melawan hukum di atas memiliki perbedaan esensi perbuatan. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya tingkat perbedaan tanggung jawab akibat perbuatan yang terjadi. Dalam konteks berat dan ringannya pertanggungjawaban, keempat jenis perbuatan di atas memiliki klasifikasi berat dengan urutan perbuatan yang paling dahulu disebut memiliki tingkat pertanggungjawaban lebih berat dari perbuatan yang disebutkan berikutnya.

Sedangkan perbuatan yang berhubungan dengan *jarimah* terbagi ke dalam tiga perbuatan yakni:

- a. Perbuatan langsung, yakni perbuatan yang langsung dilakukan oleh seseorang tanpa adanya perantara.
- b. Perbuatan sebab, yakni perbuatan yang menjadi penyebab terjadinya *jarimah* seperti kesaksian palsu yang mengakibatkan terpidana menjalani hukuman mati.
- c. Perbuatan syarat, yakni hasil perbuatan yang menjadi sarana terjadinya perbuatan pidana (*jarimah*) seperti sumur yang dibuat oleh seseorang yang digunakan oleh orang lain untuk membunuh orang.

Pertanggungjawaban terhadap ketiga perbuatan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Apabila penolakan terhadap akibat-akibat perbuatan langsung dan sebab tidak dapat dikuasai oleh korban, sedangkan perbuatan tersebut sudah cukup menimbulkan akibat, maka pertanggungjawaban seluruhnya ditanggung oleh pelaku.
- b) Dalam perbuatan syarat, apabila tidak cukup menimbulkan akibat dan upaya untuk menghindarkannya masih dapat dilakukan namun tidak dilakukan oleh korban, maka pembuat hanya dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya saja sedang akibat yang ditimbulkannya tidak menjadi tanggung jawab pembuat.
- c) Dalam perbuatan sebab, apabila akibat dari perbuatan masih dapat dihindarkan oleh korban namun tidak dilakukan, maka dalam pertanggungjawaban terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan sebab dan tidak pada akibatnya, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan sebabnya. Contoh dari perbuatan ini adalah seseorang yang melemparkan orang lain yang bisa berenang ke laut, namun orang yang dilempar tersebut tidak mau berenang dan akhirnya meninggal karena tenggelam.

4. Hal-hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban¹⁶

Meski setiap perbuatan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam, namun ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Aspek tidak tahu

Pengertian tidak tahu dalam hukum Islam ketidaktahuan seseorang tentang hukum suatu perbuatan. Konsekuensi dari adanya ketidaktahuan adalah tidak adanya beban pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.

Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut.

Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

¹⁶ Penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 430-443.

b) Aspek lupa

Terkait dengan aspek lupa, terdapat dua pandangan di kalangan fuqaha. Pandangan yang pertama menganggap bahwa perbuatan pidana yang dilakukan karena lupa tidak akan menimbulkan dosa atau hukuman bagi pelakunya. Dalam arti yang lain, pelaku akan terbebas dari pertanggungjawaban. Pendapat ini didasarkan pada tidak berdosanya orang yang lupa melaksanakan ibadah. Namun demikian, apabila terdapat kerugian material yang dirasakan oleh korban, maka aspek lupa tidak dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban penggantian kerugian materi (perdata).

Pandangan atau pendapat yang kedua menyatakan bahwa aspek lupa hanya dapat menghilangkan pertanggungjawaban akhirat semata dan tidak dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban dunia. Oleh sebab itu, aspek lupa dapat menghapus hukuman manakala berkaitan dengan hak Allah.

c) Aspek keliru

Aspek perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban adalah adanya aspek kesengajaan. Terkait dengan keliru, maka apabila *syara'* tidak mengatur ketentuan terkait dengan perbuatan tersebut, maka pelaku akan terbebas dari pertanggungjawaban. Sedangkan apabila *syara'* mengatur ketentuan tersebut, maka pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya namun tingkat

pertanggungjawabannya di bawah pertanggungjawaban perbuatan yang disengaja.

d) Aspek kerelaan

Kerelaan korban pada dasarnya tidak dapat mengubah sifat *jarimah* dan pertanggungjawaban perbuatan pelaku kecuali apabila kerelaan tersebut mampu menghapus salah satu unsur *jarimah*. Contohnya adalah kerelaan korban pencurian yang mengizinkan pencuri untuk mengambil hartanya. Dengan adanya kerelaan dari korban, maka perbuatan pencurian tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori *jarimah* melainkan sebagai perbuatan yang mubah.

Sedangkan terkait dengan *jarimah* penganiayaan dan pembunuhan, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai kerelaan dianggap sebagai syubhat atau bukan. Bagi fuqaha yang memandang kerelaan bukan sebagai syubhat melainkan sebagai pengampunan, maka kerelaan tersebut akan membebaskan pertanggungjawaban dari pelaku. Sedangkan fuqaha yang menganggap kerelaan sebagai syubhat berpendapat bahwa adanya kerelaan tidak menghilangkan pertanggungjawaban melainkan hanya mengubah status pertanggungjawaban dari qishash menjadi diat.

5. Hapusnya pertanggungjawaban

Menurut Abdul Qadir Audah, hapusnya pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya dalam konteks hukum pidana Islam disebabkan oleh enam hal, yakni:¹⁷

- a) Pembelaan yang sah
- b) Pendidikan dan pengajaran
- c) Pengobatan
- d) Permainan olahraga
- e) Hapusnya jaminan keselamatan
- f) Penggunaan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

6. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian dan Tujuan Hukuman

Secara bahasa, hukuman dalam konteks hukum Islam berasal dari bahasa Arab dari akar kata '*aqaba* yang memiliki arti mengiringi atau mengikuti di belakangnya. Dari pengertian tersebut diperoleh pengertian secara lebih luas bahwa hukuman adalah sesuatu yang mengikuti perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan tersebut dilakukan.¹⁸ Sedangkan dalam konteks bahasa Indonesia, hukuman memiliki arti siksa dan sebagainya atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁹

Ada dua tujuan diberlakukannya hukuman, yakni tujuan pencegahan serta tujuan perbaikan dan pendidikan. Tujuan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 472.

¹⁸ Lihat dalam Ibrahim Anis et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Saudi Arabia: Daar al-Ihya' al-Turats, t.th., hlm. 612.

¹⁹ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 315.

pencegahan yang terkandung dalam hukuman dibedakan menjadi dua, yakni pencegahan pelaksanaan pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang dan pencegahan terhadap tidak dilaksanakannya suatu kewajiban. Pada tujuan pencegahan yang pertama, hukuman ditujukan untuk mencegah atau menghindari terjadinya pelaksanaan tindakan yang melanggar hukum Islam. Sedangkan pada tujuan kedua, pencegahan ditujukan untuk mencegah atau menghindari tidak dilaksanakannya kewajiban beribadah oleh umat Islam. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan.

Pada tujuan perbaikan dan pendidikan, hukuman berfungsi setelah terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Dua hal tersebut, perbaikan dan pendidikan, memiliki kesinambungan. Maksudnya adalah hukuman yang diberlakukan ditujukan untuk memperbaiki dan mendidik pelaku sekaligus juga sebagai upaya perbaikan dan pendidikan hukum bagi masyarakat yang mengetahui pelaksanaan hukuman tersebut.

b. Syarat-syarat hukuman

Suatu hukuman dalam lingkup hukum Islam dapat diberlakukan manakala telah memenuhi syarat. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam hukuman adalah sebagai berikut:

1) Harus memiliki dasar *syara'*

Hukuman yang dilaksanakan harus memiliki dasar *syara'*.

Dalam hukum Islam, *syara'* yang menjadi dasar adalah al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' maupun perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amr*). Terhadap perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan harus tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

2) Harus bersifat perorangan

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada setiap perorangan yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat dikenakan kepada orang lain. Meskipun tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, hukuman tidak dapat dijatuhkan secara kolektif melainkan kepada setiap perorangan yang disesuaikan dengan tingkat tindak pidana yang dilakukannya.

3) Hukuman harus berlaku umum

Maksudnya adalah semua orang dapat dikenakan hukuman.

Tidak ada seseorang yang memiliki kekebalan terhadap hukuman.

c. Klasifikasi Hukuman (Sanksi) Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam. Paling tidak terdapat lima penggolongan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni:

1) Penggolongan berdasarkan kaitan antar hukuman satu dengan yang lain yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Hukum pokok (*uqubah ashlihah*): yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas* atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan.
- c. Hukuman tambahan (*uqubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
- d. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dan hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan, seperti hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehemya.²⁰

2) Penggolongan berdasarkan berat ringannya hukuman dapat dibedakan sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 260-261

- a) Hukuman yang memiliki satu batas. Maksudnya adalah tidak ada batas yang lebih tinggi maupun lebih rendah darinya. Contoh hukuman ini adalah hukuman dera 100 kali pada perbuatan zina. Dalam jenis hukuman ini, hakim tidak berhak untuk menambah atau mengurangi berat hukuman.
 - b) Hukuman yang memiliki dua batas, yakni batas tertinggi dan batas terendah. Dalam jenis hukuman ini, hakim diperkenankan untuk melakukan pilihan hukuman antara kedua batas tersebut.
- 3) Penggolongan hukuman berdasarkan segi keharusan untuk memutuskan hukuman yang dapat dibedakan sebagai berikut:
- a) Hukuman yang sudah ditentukan atau disebut juga dengan istilah *'uqubah muqaddarah*. Mengenai hukuman ini, hakim tidak boleh melakukan perubahan terhadap besaran hukuman yang telah ditetapkan. Oleh karena hukuman bersifat harus diputuskan sesuai dengan ketentuan, maka hukuman ini juga dikenal dengan istilah hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).
 - b) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*). Yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim mengenai besaran ketentuan hukumannya sesuai dengan ketentuan hukuman dalam *syara'*. Hukuman ini juga dikenal dengan istilah hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*) karena

adanya keharusan hakim untuk menentukan pilihan hukuman dengan mengacu ketentuan hukum *syara'*.

4) Penggolongan hukuman berdasarkan tempat dilakukannya hukuman yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
- b) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, seperti ancaman, peringatan, maupun teguran.
- c) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, maupun perampasan harta benda.

5) Penggolongan hukuman berdasarkan jenis *jarimah* yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Hukuman hudud, yakni hukuman yang diterapkan pada *jarimah-jarimah* hudud.
- b) Hukuman qishash dan diat, yakni hukuman yang diterapkan pada *jarimah-jarimah* qishash dan diat.
- c) Hukuman kifarati, yakni hukuman yang diterapkan pada sebagian *jarimah* qishash dan diat dan sebagian *jarimah ta'zir*.

- d) Hukuman *ta'zir*, yakni hukuman yang diterapkan pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

B. Pencurian Dalam Pemidanaan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Tindak pidana pencurian tidak sama dengan *ghasab*, meski sama-sama memiliki esensi mengambil milik orang lain, kedua tindakan tersebut berbeda. Untuk membedakannya, berikut ini akan dipaparkan pengertian dari masing-masing tindakan.

Pencurian dalam konteks syari'at menurut Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy adalah sebagai berikut:²¹

أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة مخززة بمكان أو حافظ بلا شبهة

“Pengambilan seorang *mukallaf* secara diam-diam senilai sepuluh dirham yang diambil dari tempatnya atau tempat penyimpanannya dengan tanpa keraguan”

Sedangkan secara istilah menurut Imam Taqiyuddin dapat diartikan sebagai berikut:²²

هي أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من خزره

“Adalah memindahkan harta yang bukan miliknya”.

Ghashab secara bahasa menurut Taqiyuddin memiliki pengertian sebagai berikut:²³

أخذ الشيء ظلما مجاهرة

“Menguasai segala sesuatu secara terang-terangan”

Sedangkan secara *syara'*, pengertiannya adalah sebagai berikut:²⁴

²¹ Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, Surabaya: Haramain, 2001, hlm. 117.

²² Imam Taqiyudin Abi Bakar Muhammad, *Kifayat al-Akhyar Juz I*, Surabaya: Haramain, 2005, 188.

²³ *Ibid.*, hlm. 295.

هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي

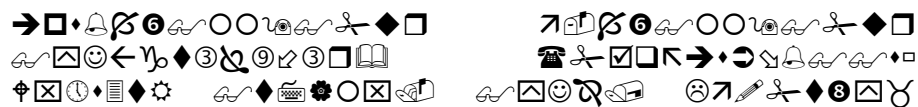
“Secara istilah adalah menguasai harta orang lain dengan jalan dzalim”.

Berdasarkan pengertian pencurian dan ghasab di atas, dapat diketahui bahwa *ghasab* merupakan pemanfaatan harta benda yang bukan milik sendiri. Batasan yang membedakan antara ghasab dan pencurian adalah adanya hakekat pengambilan untuk dipindahkan dari tempat penyimpanannya tanpa adanya unsur pengembalian kembali. Pada pencurian, tidak berlaku pengembalian harta benda yang diambil, sedangkan pada *ghasab* terjadi pengembalian harta benda yang diambil. Selain itu, dalam *ghasab* harta yang diambil tidak harus tersimpan di tempat penyimpanannya sedangkan pada tindak pencurian harta yang diambil harus berada di tempat penyimpanannya.

Sanksi dari tindakan *ghasab* tidak dapat disamakan dengan sanksi tindak pencurian. Sanksi dari *ghasab* bukan sanksi hudud melainkan hanya berupa sanksi *ta'zir*. Hal ini karena dalam tindakan *ghasab* tidak terpenuhi syarat pencurian sehingga lepas dari ancaman hukuman *hudud*. Sanksi *ta'zir* ditentukan oleh *ulil amri* atau hakim yang berwenang.

2. Klasifikasi Pencurian dan Sanksinya dalam Hukum Pidana Islam

Dasar *syara'* dari sanksi pidana bagi *jarimah* pencurian adalah Q.S. al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:



²⁴ Ibid.



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa perbuatan pencurian terkandung unsur pertanggungjawaban terhadap pelaku – yang telah memiliki tanggung jawab hukum – baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bentuk hukuman yang terkandung dalam firman di atas adalah berwujud hukuman potong tangan.

Namun tidak semua jenis pencurian dapat dikenakan *hudud* berupa hukuman potong tangan. Syarat-syarat suatu tindak pencurian dapat dikenakan hukuman *hudud* dalam hukum pidana Islam manakala memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Pengambilan dilakukan secara diam-diam
- b. Barang yang diambil berupa harta
- c. Harta tersebut milik orang lain
- d. Adanya niat yang melawan hukum

Syarat agar barang yang diambil dapat disebut sebagai harta adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawim*

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 83. Selain unsure tersebut, terdapat juga syarat yang terkait dengan pelaku maupun nishab harta yang dicuri yang terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Bandingkan antara Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, Surabaya: Haramain, 2001 dan Imam Taqiyudin, *Kifayat al-Akhyar Juz I*, Surabaya: Haramain, 2005.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 83-85.

- b. Harus berupa benda yang bergerak (yang dapat dipindahkan)
- c. Tersimpan di tempat simpanannya
- d. Mencapai *nishab* pencurian

Apabila suatu pencurian telah memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan oleh *syara'*, maka tindak pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* yang akan berdampak pada pemberian sanksi potong tangan.

Sedangkan apabila tidak memenuhi unsur maupun syarat pencurian sebagaimana dimaksud dalam *syara'*, maka tindak pencurian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* dan hanya masuk dalam *jarimah ta'zir*. Hukuman dalam *jarimah* ini ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* yang memiliki kekuasaan di suatu wilayah. Secara lebih jelasnya, berikut ini penulis paparkan klasifikasi pencurian beserta sanksinya:

- a. Pencurian yang dikenai had

Hukum Islam mengenakan hukuman *had* potong tangan bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sifat-sifat orang yang mencuri harus orang *mukallaf*, barang yang tersimpan dan barang yang dicuri harus merupakan barang yang dapat dimiliki dapat dijual dan memperoleh gantinya.²⁷

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pencurian yang dikenakan hukuman *had* ada dua macam; Pencurian *shugra* yakni pencurian yang hanya wajib dikenakan hukuman potong tangan.

²⁷ M.A. Abdurrahman/A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: As-Syifa', 1990, hlm. 649-657

Sedangkan hukuman *had* yang kedua adalah pencurian *kubra* adalah pencurian harta secara merampas dan menantang yang juga disebut *hirabah*.²⁸

Untuk dapat dijatuhkannya hukuman potong tangan pada pencurian *sughro* tersebut adalah harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Apabila sebagian dari syariat tersebut tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan. Syarat-syarat tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu sifat-sifat orang yang mencuri harus orang yang *mukallaf*, barang yang dicuri sudah mencukupi satu nisab dan barang yang dicuri harus barang yang tersimpan dapat dimiliki dapat dijual dan memperoleh gantinya.

Jumhur ulama sependapat atas syarat barang yang tersimpan pada suatu tempat untuk dijadikannya *had* potong tangan, sedangkan mengenai ketentuan *nishab* barang terdapat perbedaan (*khilafiyah*) sebagai berikut:

Jumhur ulama sepakat bahwa *nishab* merupakan syarat dalam menentukan hukuman pencurian, akan tetapi mereka berselisih pendapat dalam masalah ukuran *nishabnya*, menurut Abu Hanifah dan as-Sauri tidak dipotong tangan kecuali pencuri yang mencapai puluhan dirham.²⁹

²⁸ Moh. Nahban Husein, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1984, hlm. 202

²⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz I, hlm. 553.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak ada hukuman potong tangan kecuali pencurian yang mencapai seperempat *dinar* atau tiga *dirham*.³⁰

Melihat kepada perbedaan pendapat tentang batas *nishab* barang curian, maka Ali Sayis berpendapat bahwa mengambil pendapat yang sepuluh dirham atau lebih tinggi lagi adalah lebih tepat. Mengingat bahwa mengambil yang sedikit termasuk subhat, sedangkan dalam *hudud* yang *syubhat* itu hendaknya dihindarkan.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilluhu*, Wahab az-Zuhaili menerangkan bahwa nilai satu dirham adalah 2,975 gram emas.³¹ Maka nilai *nishab* menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah $3 \times 2,975 \text{ gram emas} = 8,925 \text{ gram emas}$. Jika harga emas kualitas baik kurang lebih berharga Rp. 300.000 per gram, maka bila dikruskan dalam rupiah adalah $\text{Rp. } 300.000 \times 8,975 \text{ gram emas} = \text{Rp. } 2.692.500$

Tetapi jika kita menghindari *syubhat* dan memakai *tarjihnya* Ali Sayis maka menggunakan pendapat Abu Hanifah yaitu sepuluh dirham jadi nilai nisabnya adalah $10 \times 2,975 \text{ gram emas} = 29,75 \text{ gram emas}$, jika harga emas kualitas baik kurang lebih Rp. 300.000 maka kurs dalam rupiah adalah $29,75 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 8.925.000,00$

Syariat Islam menetapkan pandangan yang lebih realitis dalam menghukumi seseorang pelaku tindak pidana pencurian. Tujuan dari

³⁰ *Ibid.*, hlm. 554

³¹ Wahab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilluhu*, Cet.3, Damsyik: Dar al-Fikr, 1409 H/1989M, hlm. 92

hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan sehingga bisa diciptakan perdamaian dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

Maksud dari pada pencegahan delik pencurian dengan potong tangan baik secara prevesif umum maupun secara represif terhadap pelakunya ialah mencegah gangguan terhadap gangguan keamanan harta benda dan produksi.³²

Sedangkan tindak pidana pencurian itu dianggap lengkap oleh para fuqoha' bila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Harta diambil secara sembunyi-sembunyi
 - b) Ia mengambil dengan maksud jahat
 - c) Barang yang dicuri benar-bener milik sah dari orang yang hartanya dicuri itu
 - d) Barang yang dicuri telah diambil kepemilikannya dari sipunya yang sebenarnya.
 - e) Barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan sipencuri
 - f) Barang tersebut harm mencapai nilai nishab pencuri.
- b. Pencuri yang dikenai sanksi *ta'zir*

Pencurian yang dikenai *ta'zir* adlah pencurian yang syarat-syarat hadnya tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syaratnya penjatuhan hadnya belum lengkap maka pencurian tersebut tidak bisa dikenai had.

³² Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlusunnah*, Jakarta: Bulan Bintang: t.th., hlm. 445

Allah menjaga dan melindungi harta dengan mewajibkan hukum potong tangan bagi pencurian. Hukum had tersebut tidak dijalankan dalam kasus selain pencurian seperti mencopet , menjambret, mengghosob dan merampas. Hukuman potong tangan tidak dilaksanakan dalam kasus tersebut karena merupakan kasus ringan apabila dibandingkan dengan pencurian.³³

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dikenakan atas *jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jenisnya oleh *syara'* seperti *jarimah-jarimah hudud*, *qishash* dan *diyat*. *Syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai pada yang yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuat.

Jenis hukuman berupa sanksi *ta'zir* dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada mereka agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Karena apabila tidak dapat dijatuhkan hukuman kemungkinan besar pelaku akan mengulanginya, mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan semuanya akan dikembalikan pada pihak hakim pengadilan (penguasa).

³³ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, Beirut: Dar al Fikr, 1994, hlm. 201

C. Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Pemidanaan Hukum Pidana Islam

Secara redaksi, tidak ada ketentuan dalam hukum pidana Islam mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Namun jika mengacu pada perbuatan yang terkandung dalam main hakim sendiri, maka akan diketemukan unsur-unsur pidana yang telah diatur dalam hukum pidana Islam. Dalam main hakim sendiri, terkandung perbuatan penganiayaan yang berpeluang menyebabkan luka hingga meninggalnya korban maupun perbuatan pembunuhan. Dalam hukum Islam, kedua jenis perbuatan tersebut merupakan larangan yang telah ada kedudukan hukumnya. Berikut ini adalah dalil yang mendasari larangan penganiayaan dan pembunuhan dalam hukum Islam:

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ مُخْتَبٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ لَهُ قَطْرٌ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرُهُ وَهُوَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ يَقُولُ التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Rasyid dari Al Hasan dari seorang laki-laki dari Bani Salith sesungguhnya dia melewati Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam waktu itu beliau sedang duduk di depan masjidnya dalam keadaan duduk ihtiba' (posisi duduk dengan meletakkan kedua pahanya pada dadanya) dengan di atasnya ada pakaian yang ada jahitannya berwarna merah, tidak ada pakaian setelahnya, beliau bersabda: "Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, tidak boleh menganiayanya maupun merendharkannya", lalu beliau menunjukkan dengan tangannya ke arah dadanya dan bersabda: "Takwa itu letaknya di sini." (H.R. Ahmad)

Matan hadits di atas menjelaskan bahwa orang Muslim semuanya adalah saudara dan tidak diperkenankan untuk saling menganiaya antara satu dengan lainnya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ
 وَلَا تَقْتُلُوا الصِّبْيَانَ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ
 وَلَا تَقْتُلُوا الْمَرْءَ الْفَرَسِيَّ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ
 وَلَا تَقْتُلُوا الْمَرْءَ الْغُلَامِيَّ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ
 وَلَا تَقْتُلُوا الْمَرْءَ الْفَرَسِيَّ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ
 وَلَا تَقْتُلُوا الْمَرْءَ الْغُلَامِيَّ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ
 وَلَا تَقْتُلُوا الْمَرْءَ الْفَرَسِيَّ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ
 وَلَا تَقْتُلُوا الْمَرْءَ الْغُلَامِيَّ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. al-Isra': 33)

Oleh karena adanya kandungan perbuatan penganiayaan dan pembunuhan dalam main hakim sendiri (*eigenrichting*) serta adanya larangan dalam dua dalil di atas, maka dapat dikatakan bahwa main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:³⁴

- a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.

³⁴ Terkait dengan masalah kategorisasi main hakim sebagai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan secara lebih jelas dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", *op. cit.*, hlm. 135-219.

- b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban adalah manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.
- d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Sedangkan terkait dengan klasifikasi jenis tindak pidana, dapat disandarkan pada penjelasan Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa *jarimah qishas diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al- qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena

kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).³⁵ Konsekuensi masuknya main hakim ke dalam *jarimah qishash-diyat* adalah pemberian sanksi hukuman yang disandarkan pada ketentuan hukuman *qishas-diyat*, yakni berupa hukuman pengganti atau denda.

³⁵ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 79.

